



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 /TK/TAHUN 2018

TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.
KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA” kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


SALINAN : dst.
PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122/TK/TAHUN 2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1148.	Kalimah, AMK NIP 196704231998032001	Penata Tk. I/Perawat Penyelia pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta	Satyalancana Karya Satya XX Tahun

Untuk petikan yang sah
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

Laksma TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO



No. 1148/4/2018



**Diagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XX Tahun
Kepada**

Nama : *Kalimah, AMK*
Pangkat : *Penata Tk.I NIP 196704231998032001*
Jabatan : *Perawat Penyelia pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah
Harapan Kita Jakarta*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 122 / TK / TAHUN 2018

Jakarta, 6 November 2018

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo